BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Prosedur Pengelolaan Dana Langsung Belanja Pengadaan Konstruksi Frame Baliho, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pengadaan konstruksi frame baliho dalam rangka peningkatan promosi pariwisata 2015 menggunakan metoda pengadaan langsung berdasarkan Surat Perintah Kerja sebagai tanda bukti transaksi / perjanjian menggunakan Surat Perintah Kerja (Pasal 55 ayat (4) Perpres4/2015) serta menggunakan metoda Pengadaan Langsung yang jumlah nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia barang / pedagang.

2. Prosedur Pengelolaan Dana Langsung Belanja Pengadaan Konstruksi Frame Baliho dalam rangka Peningkatan Promosi Pariwisata 2015 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat menggunakan Proses dan kegiatan dalam akuntansi pengeluaran kas tersebut dengan terdapat prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait, diantaranya Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pencaiaran dana tersebut diantaranya dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang merupakan dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencaiaran dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

3. Adanya terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam prosedur dana langsung belanja konstruksi frame baliho yaitu terkadang kurangnya kelengkapan dokumen pengedaan dan berkas-berkas dari pihak dinas ataupun perusahaan.

4. Perlunya dilakukan pengecekan terlebih dahulu dalam kelengkapan dokumen pengadaan dan kebenaran untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam berkas-berkas prosedur pencairan dana.

5. Identifikasi terhadap pelaksanaan pengadaan bukan berdasarkan kebutuhan melainkan keinginan yang biasanya disebabkan karena ketidak pahaman atas perencanaan dan Penyedia barang dan jasa terkadang bersekongkol mempengaruhi proses dan hasil pelelengan, mengeruk uang sebanyak-banyaknya, tidak fokus pada persyaratan dan kualifikasi, dan tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan.

6. Kerjasama dengan KPK dan BPKP melalui koordinasi dan supervisi (Korsup) pencegahan tindak pidana Korupsi dan Dilakukan pengecekan terlebih dahulu dalam kelengkapan dan kebenaran dalam urusan dokumen pengadaan agar terjadinya dari kesalahan.

5. 2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat mengenai Prosedur Pengelolaan Dana Langsung Belanja Pengadaan Konstruksi Frame Baliho yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pencairan dana bagian bendahara pengeluaran diharapkan lebih teliti dalam hal menyiapkan dokumen sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan penyelewengan yang mungkin terjadi di dalam Dinas.
2. Panitia pengadaan barang dan jasa diharapkan sesuai kepada ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pengadaan konstruksi frame baliho harus bener-benar sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku.
4. Meningkatkan kondisi manajemen kerja yang baik dan disiplin dari atasan sampai bawahan sehingga terciptanya kondisi kerja yang efektif dan efisien.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA